

SKRIPSI

**PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*) PADA SENGKETA PEMILIHAN UMUM
(Studi Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst)**



Diajukan oleh:

**RAUDATUL JANAH
NIM. 201021122003**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, November 2023**

SKRIPSI

**PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*) PADA SENGKETA PEMILIHAN UMUM
(Studi Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst)**



Diajukan oleh:

**RAUDATUL JANAH
NIM. 201021122003**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, November 2023**

**PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)
PADA SENGKETA PEMILIHAN UMUM
(Studi Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, November 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ
VOORRAAD) PADA SENGKETA PEMILIHAN UMUM
(Studi Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst)**

Disusun dan diajukan oleh
RAUDATUL JANAH
NIM. 2010211220031

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 01 November 2023



Pembimbing,

Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 198105172005011001

Diketahui

Banjarmasin, November 2023

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*) PADA SENGKETA PEMILIHAN UMUM
(Studi Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst)**

Diajukan oleh

**RAUDATUL JANAH
NIM. 2010211220031**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 565 /UNB.1.11/SP/2023

Tanggal : 30 NOV 2023

Disahkan
Dekan,


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 23 November 2023
Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Indah Ramadhany, S.H.,M.H.

Sekretaris : Soffyan Angga Fahlani, S.H.,M.H.

Anggota : Prof. Dr. Suprpto, S.H.M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1885/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 22 November 2023

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Raudatul Janah
Nomor Induk Mahasiswa	: 2010211220031
Tempat/Tanggal Lahir	: Hulu Sungai Tengah, 02 Desember 2002
Program Kekhususan	: Hukum Acara
Bagian Hukum	: Hukum Acara
Program	: Program Sarjana (S1)
Program Studi	: Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORAAD*) PADA SENGKETA PEMILIHAN UMUM (Studi Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, November 2023



Raudatul Janah
Raudatul Janah

NIM. 2010211220031

MOTO

"...Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui... "
(Q.S Al-Baqarah:216)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tuaku **Rapa'i** dan **Sunarmi**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalass, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya ketulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayah dan ibu selalu dalam lindunganNya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Kakak tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakak **Muhammad Yupi Hamdi** dan kakak ipar saya **Noor Indah Apriliyana** atas dorongan, motivasi dan semangatnya yang selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, salam sayang untuk kalian berdua.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak **Suprpto** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dan terimakasih selalu sabar dalam membimbing skripsi. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Raudatul Janah. November 2023. **PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) PADA SENGKETA PEMILIHAN UMUM (Studi Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 91 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Putusan serta merta, yaitu bahwa putusan serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan *Provisionil* sebagai petunjuk kepada Para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*). Dalam putusan pengadilan nomor 757/PDt.G/2022/PN Jkt.Pst dalam amar putusannya mengabulkan permohonan penggugat untuk dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta ((*uitvoerbaar bij voorraad*)) pada sengketa pemilihan umum antara penggugat ketua dewan pimpinan pusat Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) melawan tergugat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh KPU dengan dasar gugatan ini bersifat mendesak dan jika dibiarkan maka akan menimbulkan kerugian lebih banyak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tolak ukur dalam menjatuhkan Putusan Serta Merta (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*) dan mengetahui kesesuaian putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/pn Jkt.Pst dengan ketentuan mengenai Putusan Serta Merta (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*). Berdasarkan hal tersebut maka perlu ditelaah kembali tolak ukur putusan serta merta dan kesesuaian pertimbangan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/pn Jkt.Pst dengan ketentuan penjatuhan putusan serta merta (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan melihat putusan pengadilan lain yang kemudian dielaborasi dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengenai tolak ukur Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dalam perkara perdata, dapat dibatasi terhadap syarat atau ketentuan yang disebutkan dalam pasal 180 HIR, 191 RBg, dan Pasal 54 Rv serta terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan *Provisionil*. Putusan serta merta harus

berdasarkan petitum penggugat. Hakim tidak wajib mengabulkan putusan serta merta, walaupun syaratnya sudah terpenuhi dan harus pada objek gugatan yang pasti yaitu pada surat otentik. Pada gugatan lainnya, seperti gugatan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam sengketa mengenai *bezitsrecht*, gugatan provisionil yang dikabulkan, gugatan tentang sewa menyewa yang penyewanya terbukti tidak beretikad baik, gugatan hutang piutang yang jumlahnya pasti dan tidak dibantah, pokok gugatan mengenai harta gono gini yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Mengenai kesesuaian pertimbangan hakim pada putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/pn/Jkt.Pst dengan dengan ketentuan penjatuhan Putusan Serta Merta. Pertimbangan hakim yang mengabulkan petitum gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam putusan No. 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst objek gugatan diluar yurisdiksi yaitu bukan termasuk dalam unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPer tetapi secara substansi merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau badan. Sengketa ini termasuk dalam sengketa mengenai pemilu yang terdapat dalam Undang-Undang NO. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Oleh karena itu, gugatan pada No. 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tidak berdasarkan ketentuan putusan serta merta dan dalam pertimbangan hakim mengabulkan petitum dengan pertimbangan gugatan penggugat bersifat mendesak dan jika berlarut-larut akan semakin menimbulkan kerugian maka dasar dalam pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) yang diatur dalam Pasal 180 Ayat (1) HIR jo. Pasal 191 Ayat (1) RBg jo. Pasal 54 dan 55 Rv maupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan *Provisionil*.

Raudatul Janah. November 2023. **PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) PADA SENGKETA PEMILIHAN UMUM (Studi Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 140 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tolak ukur dalam menjatuhkan Putusan Serta Merta (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*) dan mengetahui kesesuaian putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/pn Jkt.Pst dengan ketentuan mengenai Putusan Serta Merta (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang kemudian dielaborasi dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pada hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Mengenai tolak ukur putusan serta merta pada ketentuan dalam Pasal 180 Ayat (1) H.I.R/ Pasal 191 Ayat (1) RBg, dan Pasal 54 Rv serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan *Provisionil* sebagai batasan putusan serta merta yaitu pada gugatan yang sudah pasti dan tidak ada menimbulkan perlawanan, hakim tidak wajib mengabaikan putusan serta merta walaupun gugatan tersebut sudah memenuhi syarat dan harus berdasarkan petitum penggugat. **Kedua**, Mengenai kesesuaian pertimbangan hakim pada putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/pn/Jkt.Pst dengan ketentuan penjatuhan Putusan Serta Merta. Gugatan pimpinan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) melawan Komisi Pemilihan Umum diluar yurisdiksi, yaitu bukan perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 KUHper tetapi masuk dalam perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau badan, sengketa ini termasuk dalam sengketa mengenai pemilu dan pertimbangan hakim menjadikan hal mendesak bisa dijadikan dasar menjatuhkan putusan serta merta adalah tidak sesuai dengan ketentuan penjatuhan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*).

Kata Kunci: Putusan Hakim, *UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*, Sengketa Pemilihan Umum

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrohmanirrohim,

Tiada kegembiraan dan sebagai hambanya, seraya mengucapkan Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas segala rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar Bij Voorrad*) pada Sengketa Pemilihan Umum (Studi Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt. Pst)” Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi’in dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertera dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu menyusun skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan do’a semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.** Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** Sebagai dosen pembimbing akademik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.** selaku Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Yang tersayang dan terkasih kedua orang tua yang selalu mendoakan dan mendukung penulis, kakak, kakak ipar, dan keponakan yang memberikan semangat untuk penulis.

7. Yang terhormat kawan-kawan seperjuangan selama dibangku perkuliahan fayza, eka, rahmi, wana, desy, layli, dan rachel yang memberikan memberikan warna dan semangat kepada penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
8. Yang terkasih Akbar Maulana Sukma, S.H. yang selalu memberikan semangat kepada penulis
9. Teman satu bimbingan olla dan nisa.
10. Keluarga besar **KSI Al-Mizan FH ULM** dan **PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII ULM)**.
11. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberika dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu. Peneliti menyadari , bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaanya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka untuk menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Prgram Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, November 2023

Penulis

Raudatul Janah

NIM.2010211220031



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II PUTUSAN PENGADILAN	18
A. Data Umum	18
B. Ringkasan Perkara.....	18
C. Uraian Perkara.....	21
BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....	45
A. Pengertian Putusan Pengadilan	45
B. Asas-Asas Putusan	47
C. Macam-Macam Putusan Hakim.....	49
D. Pengertian Putusan Serta Merta (<i>Uitvoerbaar bij Voorraad</i>).....	52
E. Pengertian Eksekusi	55
F. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	58
G. Pengertian Sengketa Pemilihan Umum.....	61
BAB IV PEMBAHASAN	64
A. Tolak Ukur Putusan Serta Merta (<i>Uitvoerbaar bij Voorraad</i>).....	64
B. Kesesuaian Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dengan ketentuan Putusan Serta Merta (<i>Uitvoerbaar bij Voorraad</i>)	78

BAB IV PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

